



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN (RPH) PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam pasal 31 Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dituangkan kedalam Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota pagar Alam tahun 2008 Nomor 3 seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH
POTONG HEWAN (RPH) PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah satuan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas Rumah Potong Hewan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- c. Organisasi
- d. Tata Kerja
- e. Kepegawaian; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan di rumah potong hewan;
 - c. pemeliharaan instalasi rumah potong hewan;
 - d. pengelolaan retribusi pelayanan dalam kegiatan pemotongan hewan;
 - e. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan sarana dan prasarana kerja;
 - f. pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dituangkan dalam Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang peternakan/pengelolaan Rumah Potong Hewan .
- (2) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Mengatur penggunaan sarana prasarana sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan diinstalasi rumah potong hewan;
 - e. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Bagian Ketiga

Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sub bagian tata usaha adalah :

- a. Mengelola administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat.
- b. Mengelola administrasi kepegawaian.
- c. Mengelola administrasi keuangan.
- d. Menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pemberian layanan rumah potong hewan dan pasar hewan.
- (2) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Petugas Administrasi;
 - b. Petugas Laboratorium;
 - c. Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan;
 - d. Petugas Operasional Penjaga IPAL;
 - e. Petugas Operasional Pemotongan Hewan
 - f. Petugas Operasional Pasar Hewan;
 - g. Petugas Penarik Retribusi;
 - h. Petugas Kebersihan;
 - i. Petugas Keamanan;

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan Tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simpulikasi baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas
- (2) Pengaturan mengenai jenis-jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Tata Usaha sesuai dengan kepentingannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (eselon IV.a) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (eselon IV.b) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal –hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 14 Oktober 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2014 NOMOR 40. SERI .D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 40 Tahun 2014

TANGGAL : 14 Oktober 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN (RPH) PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal: 14 Oktober 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal: 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2014 NOMOR 40 SERI D